



## JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL

### *Siaran Pers*

*Periode* : Mei 2012  
*Edisi* : 09 Mei 2012

### **Tersangka kasus pembunuhan terhadap istri mendapatkan hukuman penjara 18 tahun**

Pada tanggal 4 Mei 2012, Pengadilan Distrik Dili mengadakan persidangan untuk membacakan putusan terhadap kasus pembunuhan yang terdaftar dengan Nomor Perkara: 209/2012/TDDIL. Kasus ini dilakukan oleh terpidana Jose Carlos terhadap korban Maria Carlos (almarhumah) yang merupakan istri terpidana sendiri. Kasus tersebut terjadi di Desa Aisirimou, Aileu, pada tanggal 01/12/2011.

Perwakilan hakim kolektif yang memimpin persidangan tersebut adalah Hakim Antoninho Goncalves. Sementara, pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Jaksa Felismino Cardoso dan dari pihak pembela, diwakili oleh Pengacara Olga Barreto dari Kantor Pembelaan Umum.

Direktur JSMP Luis de Oliveira Sampaio mengatakan bahwa " *kasus pembunuhan terhadap pasangan/istrimerupakan tindakan pidana yang sangat berat, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana adalah realistik dan seimbang dengan tindakan yang dilakukan oleh terpidana.*

JSMP menghargai pekerjaan pada aktor pengadilan, terutama pihak Jaksa Penuntut Umum yang telah melakukan berbagai upaya untuk menghimpun bukti-bukti yang cukup untuk memperkuat tuntutanannya dan pada akhirnya menyakinkan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang layak dan realistik sesuai dengan perbuatan terpidana

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti yang dijelaskan oleh hakim dalam putusan akhir bahwa pada tanggal 1 Desember 2011, terpidana dengan korban sedang bertengkar, tiba-tiba tersangka mengambil sebuah pipa dan memukul kepala korban yang mengakibatkan banyak pendarahan dari mulut dan telinga korban. Setelah kejadian tersebut, korban mendapatkan perawatan di Pusat Rumah Sakit Aileu dan Rumah Sakit Nasional Guidu Valadares Dili, namun korban meninggal setelah tiga hari.

JSMP juga mengamati bahwa tindakan pidana yang dilakukan oleh terpidana memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur kejahatan sesuai dengan pasal 139 (g) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dijadikan sebagai dasar bagi tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan dan menilai keseluruhan fakta dan prosesnya, hakim menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara bagi terpidana, namun tidak menghukum terpidana untuk membayar ganti rugi serta tidak memintanya untuk membayar biaya perkara.

JSMP juga mencatat bahwa setelah pembacaan putusan, Hakim menyarankan terpidana untuk tidak melakukan tindakan yang sama di masa mendatang.

Sesuai dengan aturan prosedur hukum acara pidana, terpidana masih diberikan 15 hari untuk melakukan upaya banding terhadap putusan pengadilan.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, silahkan menghubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

No telpon: 3323883/7295795

Email, [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)